



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 07062510115104032

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : PT INTERNATIONAL MUSIC TEMPLE
2. NPWP : 09.607.723.6-690.7000
3. Alamat Kantor : Jalan Sekar Menuh, Desa/Kelurahan Batuan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar, Provinsi Bali
- No. Telepon : 081338485914
- Email : music temple.info@aol.com
4. Status Penanaman Modal : PMA
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 68111
6. Judul KBLI : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
7. Skala Usaha : Usaha Besar
8. Lokasi Usaha
 - a. Alamat : Jl. Sekar Menuh
 - b. Desa/Kelurahan : Batuan
 - c. Kecamatan : Sukawati
 - d. Kabupaten/Kota : Gianyar
 - e. Provinsi : Bali
 - f. Koordinat Geografis yang dimohon : Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon : 9.568,96 M²

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui : Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui : 9.346,91 M²
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang : - Perkebunan (P-3)
- Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : 68111
5. Judul KBLI : Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
6. Koefisien Dasar Bangunan : - Perkebunan
- 40%
- Perumahan Kepadatan Sedang
- 65%
7. Koefisien Lantai Bangunan : - Perkebunan
- 1,2
- Perumahan Kepadatan Sedang
- 1,9
8. Ketentuan Tata Bangunan : - Arteri Primer: Ketinggian Bangunan Maksimum: 12 m
- Kolektor Primer: Ketinggian Bangunan Maksimum: 12 m

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



- Lokal Primer: Ketinggian Bangunan Maksimum: 8 m
- Lingkungan Primer: Ketinggian Bangunan Maksimum: 8 m

9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan : -
Pemanfaatan Ruang

10. Informasi tambahan (apabila tersedia)

- a. Garis Sempadan Bangunan : - Arteri Primer: Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter
- Kolektor Primer: Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter
- Lokal Primer: Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter
- Lingkungan Primer: Setengah lebar badan jalan ditambah 1 meter
- Arteri Primer: -
- Kolektor Primer: Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter
- Lokal Primer: Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter
- Lingkungan Primer: Setengah lebar badan jalan ditambah 0,5 meter
- b. Jarak Bebas Bangunan : -
- c. Koefisien Dasar Hijau : **30%**
20%
- d. Koefisien Tapak Basement : **40%**
60%
- e. Jaringan Utilitas Kota : -

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gianyar Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Sukawati Tahun 2023-2043;
2. Setelah memperoleh Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui;
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang;
5. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku pada tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan;
6. Dalam hal telah dilakukan pemutakhiran, masa berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh;
7. Dalam hal pemohon Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha telah memperoleh tanah untuk kegiatan berusahanya, masa berlaku Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang mengikuti jangka waktu penguasaan atas tanah yang telah diperoleh oleh pemohon serta sesuai dengan luas tanah yang diperoleh dan disetujui dalam Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
8. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Penyalahgunaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi tanggung jawab penuh Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Diterbitkan tanggal: 05 Mei 2023

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Kepala Badan Pertanahan Nasional

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 07 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



LAMPIRAN

KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 07062510115104032

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Bujur	Lintang
1	115.262022226657	-8.57999865687335
2	115.263711103536	-8.58003665737492
3	115.263703743016	-8.58031905700544
4	115.262949731081	-8.58029317944598
5	115.262917372319	-8.58066703514984
6	115.26215919668	-8.58061614395715
7	115.262075563458	-8.58045419781118
8	115.262033797136	-8.58018863226464
9	115.262022226657	-8.57999865687335

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Bujur	Lintang
1	115.262022226657	-8.57999865687335
2	115.263711103536	-8.58003665737492
3	115.263703743016	-8.58031905700544
4	115.262949731081	-8.58029317944598
5	115.262917372319	-8.58066703514984
6	115.26215919668	-8.58061614395715
7	115.262075563458	-8.58045419781118
8	115.262033797136	-8.58018863226464
9	115.262022226657	-8.57999865687335



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

